



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

Nomor : 41/PL.02.1-Kpt/3374/KPU-Kota/VII/2021

TENTANG

**PENETAPAN PROYEKSI JUMLAH PEMILIH DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(TPS) DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa mengacu pada hasil pengolahan data terkait Usulan Proyeksi Jumlah Pemilih dan TPS pada Pemilihan Tahun 2024 di Kota Semarang, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu menetapkan jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Proyeksi Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 383/PL.01.1-SD/33/Prov/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Ralat surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 381/PL.01.1-SD/33/Prov/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 Menetapkan Jumlah Pemilih dan TPS Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

2. Berita Acara Nomor 59/PL.02.1-BA/3374/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 tentang Proyeksi Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

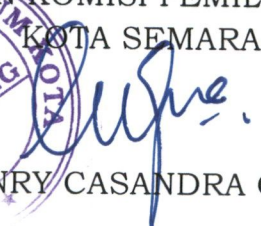
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PROYEKSI JUMLAH PEMILIH DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Proyeksi Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Rincian Proyeksi Jumlah Pemilih dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
tanggal 19 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

HENRY CASANDRA GULTOM



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang
Nomor : 41/PL.01.2-Kpt/KPU-
Kot/VII/2021
Tanggal : 19 Juli 2021

PENETAPAN PROYEKSI JUMLAH PEMILIH DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(TPS) DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH PEMIH	JUMLAH TPS
1	Semarang Tengah	15	50.840	153
2	Semarang Utara	9	99.155	261
3	Semarang Timur	10	58.855	161
4	Gayamsari	7	57.710	154
5	Genuk	13	90.458	246
6	Pedurungan	12	154.228	404
7	Semarang Selatan	10	55.200	153
8	Candisari	7	63.600	169
9	Gajahmungkur	8	47.097	130
10	Tembalang	12	143.080	376
11	Banyumanik	11	112.640	299
12	Gunungpati	16	74.900	212
13	Semarang Barat	16	126.003	338
14	Mijen	14	59.056	168
15	Ngaliyan	10	110.531	299
16	Tugu	7	26.667	77
JUMLAH		177	1.329.980	3.600

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

HENRY CASANDRA GULTOM